



PUTUSAN

Nomor : 245/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Sanadi Als Nadi bin Bahrudin;
Tempat lahir : Tanah laut;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 8 oktober 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Datu Insad RT.2/2 Desa Sambangan, Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2019.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 14 Desember sampai dengan tanggal 11 Februari 2019.

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum H. ABDUL MUIN A KARIM, SP, SH., Dkk, Advokat pada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, alamat Jl. A. Yani RT.5/3 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan selatan berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 245/ Pid.Sus/ 2019/ PN Pli.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor: 245/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor: 245/Pid.Sus/2019/PN Pli tanggal 14 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 245/Pid.Sus/2019/PN Pli tanggal 14 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Sanadi Als Nadi bin Bahrudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Muhammad Sanadi Als Nadi bin Bahrudin dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 6 (Enam) bulan penjara, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,84 gram dan berat bersih 0,32 gram.
 - 1 (satu) lembar plastic klip transparan.
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih gold

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor SCOOPY warna putih dengan nomor polisi DA 6820 LBN.

Dikembalikan Kepada saksi Arbaniah Binti Sahrul.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah.)

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor: 245/Pid.Sus/2019/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa **terdakwa MUHAMMAD SANADI Als NADI Bin BAHRUDIN** pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, di pinggir jalan PT. Malindo Desa Bentok Darat Kec. Bati- Bati Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis sabu, menindak lanjuti informasi tersebut pihak Kepolisian Satres Narkoba Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, setelah melakukan penyelidikan Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika di pinggir jalan PT. Malindo Desa Bentok Darat Kec. Bati- Bati Kab. Tanah Laut tersebut kemudian Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya saksi saksi AKHMADI Bin MASKUR (Alm) dan saksi UJANG SUTARDI Bin H. KENANG KODIR berangkat menuju tempat tersebut sesampainya disana pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu mengamankan terdakwa, pada saat diamankan pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor: 245/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



dengan berat kotor 0,84 gram dan 0,32 gram yang terdiri dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan ditemukan di atas tanah di dalam selokan dekat dengan terdakwa ditangkap dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan ditemukan di atas tanah di disebelah pagar pembatas jalan perusahaan dekat dengan terdakwa ditangkap yang mana pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut melihat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dilempar oleh terdakwa karena panik akan diamankan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih Gold ditemukan di kantong celana terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor SCOPY warna putih dengan nomor polisi DA 6820 LBN yang merupakan alat transportasi yang tersangka gunakan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi SARMANI Als MANI Bin SARKANI dengan cara memesan narkotika jenis sabu melalui handphone (karena menadapatkan pesanan dari dari Sdr.UPI (DPO)) kemudian mereka sepakat untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu di rumah saksi SARMANI Als MANI Bin SARKANI yang beralamat di Desa Sambangan Rt.02 Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 lalu terdakwa pergi ke rumah saksi SARMANI Als MANI Bin SARKANI dan sesampainya disana saksi SARMANI Als MANI menyerahkan narkotika sabu sebanyak 1 (satu) paket di depan rumah harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak langsung membayarkannya karena terdakwa akan menjualnya terlih dahulu kepada Sdr.UPI (DPO) seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SANADI Als NADI Bin BAHRUDIN telah menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari jumat tanggal 06 September tahun Dua Ribu Sembilan Belas sekitar pukul 22.40 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan yang ditimbang lengkap dengan



plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0.84 gram (berat bersih 0.32 gram).

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.19.0744 tanggal 12 September 2019 telah dilakukan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina (+)** yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa **terdakwa MUHAMMAD SANADI Als NADI Bin BHRUDIN** pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, di pinggir jalan PT. Malindo Desa Bentok Darat Kec. Bati- Bati Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis sabu, menindak lanjuti informasi tersebut pihak Kepolisian Satres Narkoba Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, setelah melakukan penyelidikan Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika di pinggir jalan PT. Malindo Desa Bentok Darat Kec. Bati- Bati Kab. Tanah Laut tersebut kemudian Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya saksi saksi AKHMADI Bin MASKUR (Alm) dan saksi UJANG SUTARDI Bin H. KENANG KODIR berangkat menuju tempat tersebut sesampainya disana pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut melihat terdakwa dengan gerak gerak yang mencurikan lalu mengamankan terdakwa, pada



saat diamankan pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,84 gram dan 0,32 gram yang terdiri dari 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan ditemukan di atas tanah di dalam selokan dekat dengan terdakwa ditangkap dan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan ditemukan di atas tanah di disebelah pagar pembatas jalan perusahaan dekat dengan terdakwa ditangkap yang mana pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut melihat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dilempar oleh terdakwa karena panik akan diamankan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih Gold ditemukan di kantong celana terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor SCOPY warna putih dengan nomor polisi DA 6820 LBN yang merupakan alat transportasi yang tersangka gunakan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi SARMANI Als MANI Bin SARKANI dengan cara memesan narkoba jenis sabu melalui handphone (karena menadapatkan pesanan dari dari Sdr.UPI (DPO)) kemudian mereka sepakat untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu di rumah saksi SARMANI Als MANI Bin SARKANI yang beralamat di Desa Sambangan Rt.02 Kec. Bati-Bati Kab. Tanah Laut pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 lalu terdakwa pergi ke rumah saksi SARMANI Als MANI Bin SARKANI dan sesampainya disana saksi SARMANI Als MANI menyerahkan narkoba sabu sebanyak 1 (satu) paket di depan rumah harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak langsung membayarkannya karena terdakwa akan menjualnya terlebih dahulu kepada Sdr.UPI (DPO) seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SANADI Als NADI Bin BAHRUDIN telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari jumat tanggal 06 September tahun Dua Ribu Sembilan Belas sekitar pukul 22.40 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip transparan yang ditimbang lengkap dengan



plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0.84 gram (berat bersih 0.32 gram).

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.19.0744 tanggal 12 September 2019 telah dilakukan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina (+)** yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AHMADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019 sekira jam 21.30 WITA, saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan anggota lainnya diantaranya saksi Ujang Sutardi yang dipimpin langsung Kanit Narkoba, terhadap Terdakwa Muhammad sanadi Als Nadi bin Bahrudin, dipinggir Jalan PT Malindo Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati, Kab. Tanah laut, karena diduga telah memiliki, menguasai, menjual/mengedarkan narkotika jenis Sabu.
 - Bahwa hal tersebut saksi ketahui setelah salah satu anggota kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan mengkonsumsi bersama dan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di Wilayah Desa bentok darat dan sekitarnya.wilayah Kec. Bati-Bati, Kab. Tanah Laut.
 - Bahwa setelah menerima info tersebut, semua anggota dengan dipimpin Kanit koordinasi dan selanjutnya melakukan operasi tertutup dengan mengenakan pakaian preman menuju TKP tepatnya di Jalan Desa Bentok Darat, Kec. Bati-Bati, Kab. Tanah Laut, untuk melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan.
 - Bahwa saat penangkapan terdakwa sedang duduk akan menyerahkan satu paket narkotika jenis sabu seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kepada seorang calon pembelinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut dibelinya dari saksi SARMANI warga Desa Sambangan RT. 2 Kec. Bati-Bati, Kab. Tanah Laut.
- Bahwa barang bukti yang dapat diamankan dari Terdakwa saat itu adalah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,84 gram dan berat bersih 0. 32 gr, satu lembar plastik klip transparan, 1(satu) buah HP merek VIVO warna putih Gold, 1(satu) unit sepeda motor Scopy warna putih dengan No. Pol DA 6820 LBN.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa hasil tes urine terdakwa dinyatakan positif.
- Bahwa dari hasil penjualan sabu tersebut terdakwa mendapat imbalan keuntungan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per pakatnya.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh harian.
- Bahwa terdakwa tidak mengalami sakit yang harus mengkonsumsi narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin.
- Bahwa terdakwa tidak ada yang mempunyai toko obat/pemilik sarana Apoteker, bukan seorang tenaga farmasi yang mempunyai ilmu pengetahuan dalam bidang kefarmasian, dan tidak berprofesi sebagai Apoteker atau seorang dokter.
- Bahwa terdakwa ia sudah yang ketiga kalinya beli sabu dari sarmani.
- Bahwa sabu tersebut dibelinya dari saksi Sarmani Rp.800.000,- (dan akan dijualnya Rp.900.000,- sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpakatnya dan yang satu paket untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa sabu tersebut disimpan terdakwa dalam kotak rokok dan dijatuhkan saat ditangkap.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Ujang Sutardi Bin H Kenang Kodir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019 sekira jam 21.30 WITA, saksi telah melakukan penangkapan bersama dengan anggota lainnya diantaranya saksi Ahmadi yang dipimpin langsung Kanit Narkoba, terhadap Terdakwa Muhammad sanadi Als Nadi bin Bahrudin, dipinggir Jalan PT Malindo Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor: 245/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Kab. Tanah laut, karena diduga telah memiliki, menguasai, menjual/mengedarkan narkoba jenis Sabu.

- Bahwa hal tersebut saksi ketahui setelah salah satu anggota kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan mengkonsumsi bersama dan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di Wilayah Desa bentok darat dan sekitarnya.wilayah Kec. Bati-Bati, Kab. Tanah Laut.
- Bahwa setelah menerima info tersebut, semua anggota dengan dipimpin Kanit koordinasi dan selanjutnya melakukan operasi tertutup dengan mengenakan pakaian preman menuju TKP tepatnya di Jalan Desa Bentok Darat, Kec. Bati-Bati, Kab. Tanah Laut, untuk melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan.
- Bahwa saat penangkapan terdakwa sedang duduk akan menyerahkan satu paket narkoba jenis sabu seharga Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kepada seorang calon pembelinya.
- Bahwa sabu tersebut dibelinya dari saksi SARMANI warga Desa Sambangan RT. 2 Kec. Bati-Bati, Kab. Tanah Laut.
- Bahwa barang bukti yang dapat diamankan dari Terdakwa saat itu adalah 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,84 gram dan berat bersih 0. 32 gr, satu lembar plastik klip transparan, 1(satu) buah HP merek VIVO warna putih Gold, 1(satu) unit sepeda motor Scopy warna putih dengan No. Pol DA 6820 LBN.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa hasil tes urine terdakwa dinyatakan positif.
- Bahwa dari hasil penjualan sabu tersebut terdakwa mendapat imbalan keuntungan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per pakatnya.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh harian.
- Bahwa terdakwa tidak mengalami sakit yang harus mengkonsumsi narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin.
- Bahwa terdakwa tidak ada yang mempunyai toko obat/pemilik sarana Apoteker, bukan seorang tenaga farmasi yang mempunyai ilmu pengetahuan dalam bidang kefarmasian, dan tidak berprofesi sebagai Apoteker atau seorang dokter.
- Bahwa terdakwa ia sudah yang ketiga kalinya beli sabu dari sarmani.



- Bahwa sabu tersebut dibelinya dari saksi Sarmani Rp.800.000,- (dan akan dijualnya Rp.900.000,- sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan yang satu paket untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa sabu tersebut disimpan terdakwa dalam kotak rokok dan dijatuhkan saat ditangkap.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Sarmani Als Mani bin Sarkani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019 sekira jam 21.30 WITA, Anggota Polres Tanah Laut telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad sanadi Als Nadi bin Bahrudin, dipinggir Jalan PT Malindo Desa Bentok Darat, Kecamatan Bati-Bati, Kab. Tanah laut, karena diduga telah memiliki, menguasai, menjual/mengedarkan narkotika jenis Sabu.
- Bahwa saksi mengetahui setelah terdakwa tertangkap dan kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi dirumahnya di Desa Sambangan RT.2 Kec. Bati-Bati, Kab. Tanah Laut.
- Bahwa sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saksi dengan cara membeli satu paketnya Rp.800.000,-(dealpan artus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saksi dua paket.
- Bahwa barang bukti yang di amankan dari Terdakwa saat itu adalah 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,84 gram dan berat bersih 0. 32 gr, satu lembar plastik klip transparan, 1(satu) buah HP merek VIVO warna putih Gold, 1(satu) unit sepeda motor Scopy warna putih dengan No. Pol DA 6820 LBN.
- Bahwa terdakwa sudah tiga kali membeli sabu dari saksi.
- Bahwa sabu tersebut untuk dijualnya lagi dan juga untuk konsumsinya sendiri.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh harian.
- Bahwa terdakwa tidak mengalami sakit yang harus mengkonsumsi narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai toko obat/pemilik sarana Apoteker, bukan seorang tenaga farmasi yang mempunyai ilmu pengetahuan



dalam bidang kefarmasian, dan tidak berpropesi sebagai Apoteker atau seorang dokter.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 6 September 2019, sekira jam 21.30 Wita, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Tanah laut di pinggir jalan Desa Bentok Darat, Kec. Bati-Bati, Kab. Tanah Laut, karena telah menguasai dua paket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 0,84 dan 0,32 gr grams.
- Bahwa saat pengeledahan ditemukannya barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,84 gram dan berat bersih 0. 32 gr, satu lembar plastik klip transparan, 1 (satu) buah HP merek VIVO warna putih Gold, 1 (satu) unit sepeda motor Scopy warna putih dengan No. Pol DA 6820 LBN.
- Bahwa saat itu terdakwa sendirian sedang berdiri dipinggir jalan menunggu seseorang yang mau membeli sabu yang terdakwa bawa tersebut.
- Bahwa sabu tersebut terdakwa dapatkan dari membeli dari saksi Sarmani warga Desa Sambangan Bati-Bati.
- Bahwa saat di tangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa terdakwa pemakai juga menjual.
- Bahwa jika laku sabu tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja sebagai buruh harian.
- Bahwa terdakwa sudah tiga kali membeli sabu dari saksi Sarmani.
- Bahwa tidak mengalami sakit yang harus mengkonsumsi narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai toko obat/pemilik sarana Apoteker, bukan seorang tenaga farmasi yang mempunyai ilmu pengetahuan dalam bidang kefarmasian, dan tidak beroperasi sebagai Apoteker atau seorang dokter.
- Bahwa terdakwa hanya membeli sabu kepada saksi Sarmani saja.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor: 245/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,84 gram dan berat bersih 0,32 gram.
- 1 (satu) lembar plastic klip transparan.
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih gold
- 1 (satu) unit sepeda motor SCOOPY warna putih dengan nomor polisi DA 6820 LBN.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa :

- Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.19.0744 tanggal 12 September 2019 telah dilakukan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina (+)** yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 21.30 Wita di pinggir jalan PT. Malindo Desa Bentok Darat Kec. Bati- Bati Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa MUHAMMAD SANADI Als NADI Bin BAHRUDIN ditangkap petugas kepolisian karena telah melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkoba jenis sabu, menindak lanjuti informasi tersebut pihak Kepolisian Satres Narkoba Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan atas informasi tersebut,
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba di pinggir jalan PT. Malindo Desa Bentok Darat Kec. Bati- Bati Kab. Tanah Laut tersebut kemudian Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya saksi AKHMADI Bin MASKUR (Alm) dan saksi UJANG SUTARDI Bin H. KENANG KODIR berangkat menuju tempat tersebut.
- Bahwa sesampainya disana pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu mengamankan terdakwa, pada saat diamankan pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,84 gram dan 0,32 gram yang terdiri dari 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang di bungkus

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor: 245/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



dengan plastic klip transparan ditemukan di atas tanah di dalam selokan dekat dengan terdakwa ditangkap dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan ditemukan di atas tanah di sebelah pagar pembatas jalan perusahaan dekat dengan terdakwa ditangkap yang mana pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut melihat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dilempar oleh terdakwa karena panik akan diamankan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih Gold ditemukan di kantong celana terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor SCOPY warna putih dengan nomor polisi DA 6820 LBN yang merupakan alat transportasi yang tersangka gunakan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi SARMANI AIs MANI Bin SARKANI dengan cara memesan narkotika jenis sabu melalui handphone sebanyak 1 (satu) paket di depan rumah harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak langsung membayarkannya karena terdakwa akan menjualnya terlebih dahulu kepada Sdr.UPI seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SANADI AIs NADI Bin BAHRUDIN telah melakukan tindak pidana narkotika tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari jumat tanggal 06 September tahun Dua Ribu Sembilan Belas sekitar pukul 22.40 wita telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0.84 gram (berat bersih 0.32 gram).
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.19.0744 tanggal 12 September 2019 telah dilakukan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina (+)** yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor: 245/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Oleh karena Dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling mendekati fakta dipersidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Muhammad Sanadi Als Nadi bin Bahrudin dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “eror in persona” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama Muhammad Sanadi Als Nadi bin Bahrudin, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor: 245/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan ini mengandung arti terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” adalah bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur yaitu bisa menawarkan untuk dijual saja, atau menjual saja, atau membeli saja, atau menerima saja, atau menjadi perantara dalam jual beli saja, atau menukar saja, atau menyerahkan narkotika golongan I saja maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” sudah dapat dinyatakan terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor: 245/Pid.Sus/2019/PN.PII.



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, perlu kiranya Majelis menguraikan terlebih dahulu pengertian dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sehingga Majelis tidak keliru dalam menerapkan unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim pengertian menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Adapun pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang nilai uangnya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Kemudian pengertian menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari penerimaan tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan pengertian perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut si perantara tersebut bisa mendapatkan jasa/keuntungan/fasilitas. Perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya pengertian menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” atau tidak ?.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa pada hari Jum’at tanggal 06 September 2019 sekitar pukul 21.30 Wita di pinggir jalan PT. Malindo Desa Bentok Darat Kec. Bati- Bati Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan terdakwa MUHAMMAD SANADI AIs NADI Bin BHRUDIN ditangkap petugas kepolisian karena telah melakukan tindak pidana narkotika.



Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkotika jenis sabu, menindak lanjuti informasi tersebut pihak Kepolisian Satres Narkoba Polres Tanah Laut melakukan penyelidikan atas informasi tersebut,

Menimbang, bahwa setelah melakukan penyelidikan Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut mendapatkan informasi bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika di pinggir jalan PT. Malindo Desa Bentok Darat Kec. Bati- Bati Kab. Tanah Laut tersebut kemudian Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut diantaranya saksi AKHMADI Bin MASKUR (Alm) dan saksi UJANG SUTARDI Bin H. KENANG KODIR berangkat menuju tempat tersebut.

Menimbang, bahwa sesampainya disana pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu mengamankan terdakwa, pada saat diamankan pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,84 gram dan 0,32 gram yang terdiri dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic klip transparan ditemukan di atas tanah di dalam selokan dekat dengan terdakwa ditangkap dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik klip transparan ditemukan di atas tanah di sebelah pagar pembatas jalan perusahaan dekat dengan terdakwa ditangkap yang mana pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut melihat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dilempar oleh terdakwa karena panik akan diamankan oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna putih Gold ditemukan di kantong celana terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor SCOPY warna putih dengan nomor polisi DA 6820 LBN yang merupakan alat transportasi yang tersangka gunakan;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saksi SARMANI Als MANI Bin SARKANI dengan cara memesan narkotika jenis sabu melalui handphone sebanyak 1 (satu) paket di depan rumah harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) namun terdakwa tidak langsung membayarkannya karena terdakwa akan menjualnya terl ebih dahulu kepada Sdr.UPI seharga Rp.900.000,- (Sembilan ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti yang dibuat oleh Polres Tanah Laut pada hari jumat tanggal 06 September tahun Dua Ribu Sembilan Belas sekitar pukul 22.40 wita telah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor: 245/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang ditimbang lengkap dengan plastik pembungkusnya diperoleh berat kotor 0.84 gram (berat bersih 0.32 gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.19.0744 tanggal 12 September 2019 telah dilakukan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina (+)** yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa terdakwa tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa terdakwa telah menjual Narkotika golongan I sehingga unsur ini pun telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjual Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri terdakwa sebagai alasan-alasan yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat perbuatan dan kesalahannya sebagaimana diatur

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor: 245/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,84 gram dan berat bersih 0,32 gram.
- 1 (satu) lembar plastic klip transparan.
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih gold

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor SCOOPY warna putih dengan nomor polisi DA 6820 LBN.

yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan ada pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah **Dikembalikan kepada terdakwa atas kepada siapa barang bukti tersebut disita.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkoba secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:



- Bahwa terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Sanadi Als Nadi bin Bahrudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,84 gram dan berat bersih 0,32 gram.
 - 1 (satu) lembar plastic klip transparan.
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna putih gold**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor SCOOPY warna putih dengan nomor polisi DA 6820 LBN.**Dikembalikan Kepada Terdakwa.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor: 245/Pid.Sus/2019/PN.Pli.



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh, YANTI SURYANTI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, RIANA KUSUMAWATI, SH., MH., dan, ANDIKA BIMANTORO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARTINI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh SUSANTI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIANA KUSUMAWATI, SH., MH.

YANTI SURYANTI, SH., MH.

ANDIKA BIMANTORO, SH.

Panitera Pengganti,

KARTINI, SH.